KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0432/I5.1/BS.02.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PENYUNTING NASKAH
HASIL SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN CERITA ANAK
DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan penyunting naskah Hasil Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyuntingan Hasil Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyunting Naskah Hasil Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Semua biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN CERITA ANAK DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Pemenang Sayembara Penyusunan dan Penerjemahan Cerita Anak dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia Tahun Anggaran 2024;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 April 2024
Kepala,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0432/I5.1/BS.02.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PENYUNTING NASKAH
HASIL SAYEMBARA PENYUSUNAN DAN PENERJEMAHAN CERITA ANAK
DARI BAHASA DAERAH KE BAHASA INDONESIA
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Umar Solikhan, M.Hum.	196808081998021001	Kepala
2	Yanti Zulita, S.S., M.Pd.	197612122005012001	Widyabasa Ahli Madya
3	Murhaban, S.Ag.	197404102001121002	Widyabasa Ahli Muda
4	Helmi Fuad, S.S.	197102272005011001	Widyabasa Ahli Muda
5	Zainun, S.Ag., M.Pd.	197706032006041002	Widyabasa Ahli Muda
6	Syarifah Zurriyati, S.S.	197602252003122002	Widyabasa Ahli Muda
7	Irawan Syahdi, S.S.	197003042006041017	Widyabasa Ahli Muda
8	Cut Ida Agustina, S.S.	199008012019022007	Widyabasa Ahli Pertama
9	Adnan Anggita Nasution, S.S.	199306062019021005	Widyabasa Ahli Pertama
10	Zulfahmirda Matondang, S.S.	199611192019022007	Widyabasa Ahli Pertama
11	Atikah Adoria, S.Pd.	199611202020122012	Widyabasa Ahli Pertama
12	Nurul Nisfu Syahriy, S.S.	199510072020122018	Widyabasa Ahli Pertama
13	Sabrun Jamil Tanjung, S.S.	198609052019021003	Penyuluh Bahasa
14	Dr. Baun Thoib SGR, S.Ag.M.Ag.	197610072002121004	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Ibrahim Sembiring, S.S.	197012312005011009	Penelaah Teknis Kebijakan
16	Nurhaida, S. Pd.	197612032002122001	Penelaah Teknis Kebijakan
17	Novita Maharani, S.S.	199611012022032026	Penelaah Teknis Kebijakan
18	Nurus Syahri Nasution, S.Pd.	199709252022032010	Penelaah Teknis Kebijakan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 24 April 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE